



Perspektif Hukum Kesehatan Tentang Tanggung Jawab Hukum Klinik Kecantikan dalam Sengketa Medis

The Legal Perspective on Health Law Regarding the Legal Liability of Beauty Clinics in Medical Disputes

Muhammad Yusuf¹, Petrus Ruben Kolgigon², Muhammad Yusuf Fauzi³, Hudi Yusuf⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email : yusuf72082@gmail.com¹, ptrsruben@gmail.com², yuusuffauzi2601@gmail.com³,
hoedydjoesof@gmail.com⁴

Abstract

The Legal Perspective on Health Law Regarding the Legal Liability of Beauty Clinics in Medical Disputes, with a Focus on the Legal Obligations of Beauty Clinics in Providing Safe and Quality Medical Services to Patients. Beauty clinics, as non-hospital healthcare service institutions, hold the same legal responsibility to ensure patient safety, particularly in performing invasive medical procedures or high-risk beauty treatments. This study employs a normative legal approach, analyzing relevant legislation, such as the Health Law, the Medical Practice Act, and regulations governing the standards of medical services in beauty clinics. The analysis shows that in cases of medical disputes, beauty clinics are held liable in civil and criminal matters if negligence or malpractice occurs, resulting in harm to patients. This liability extends not only to medical personnel, such as doctors or nurses directly involved in procedures, but also to clinic management, who are responsible for verifying the qualifications of medical personnel and implementing safe operating procedures. Informed consent is identified as a critical aspect of legal protection for both clinics and patients; without valid informed consent, a clinic may be deemed in violation of the law.

Keywords: Beauty Clinic Medical Dispute, Legal Liability, Health Law and Medical Dispute

Abstrak

Perspektif Hukum Kesehatan Tentang Tanggung Jawab Hukum Klinik Kecantikan dalam Sengketa Medis, dengan fokus pada kewajiban hukum klinik kecantikan dalam menyediakan layanan medis yang aman dan berkualitas bagi pasien. Klinik kecantikan, sebagai institusi pelayanan kesehatan non-rumah sakit, memiliki tanggung jawab hukum yang sama dalam menjaga keselamatan pasien, terutama dalam tindakan medis invasif atau prosedur kecantikan yang berisiko. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Praktik Kedokteran, dan peraturan terkait standar layanan medis di klinik kecantikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam kasus sengketa medis, klinik kecantikan bertanggung jawab secara perdata dan pidana jika terjadi kelalaian atau malpraktik yang merugikan pasien. Tanggung jawab ini berlaku tidak hanya bagi tenaga medis, seperti dokter atau perawat yang terlibat langsung, tetapi juga kepada manajemen klinik yang wajib memastikan kualifikasi tenaga medis dan penerapan standar prosedur operasi. Informed consent atau persetujuan tindakan medis menjadi aspek penting dalam perlindungan hukum bagi klinik dan pasien, tanpa adanya informed consent yang sah, klinik dapat dianggap melakukan pelanggaran hukum.

Kata Kunci : Sengketa Medis Klinik Kecantikan, Tanggung Jawab Hukum, Hukum Kesehatan dan Sengketa Medis.

PENDAHULUAN

Klinik kecantikan, sebagai salah satu layanan medis yang semakin berkembang pesat, telah menjadi bagian integral dari industri kesehatan dan kecantikan di Indonesia. Layanan ini mencakup berbagai prosedur yang bertujuan untuk memperbaiki penampilan fisik, mulai dari



perawatan kulit, kosmetik, hingga prosedur medis yang lebih kompleks seperti injeksi botox, pengangkatan lemak, dan perawatan laser. Meski demikian, di balik kemajuan dan popularitasnya, klinik kecantikan tidak lepas dari potensi sengketa medis yang melibatkan pasien dan penyedia layanan.

Sengketa medis dalam konteks klinik kecantikan sering kali berkaitan dengan kelalaian atau kesalahan medis yang dilakukan oleh tenaga medis atau pihak pengelola klinik. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana tanggung jawab hukum klinik kecantikan terhadap pasien dalam menghadapi permasalahan medis yang timbul. Perspektif hukum kesehatan, sebagai salah satu cabang hukum yang mengatur hubungan antara pasien dan penyedia layanan kesehatan, memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan hak-hak pasien serta kewajiban penyedia layanan dalam memastikan keselamatan dan kenyamanan pasien.

Tanggung jawab hukum klinik kecantikan dalam sengketa medis perlu dikaji secara mendalam untuk memahami berbagai dimensi hukum yang terlibat, baik yang terkait dengan aspek perjanjian antara pasien dan klinik, standar praktik medis yang harus diikuti, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien jika terjadi kesalahan medis. Dengan berkembangnya teknologi medis dan meningkatnya jumlah klinik kecantikan, isu ini menjadi semakin relevan, terutama dalam upaya untuk menjaga profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam layanan medis yang diberikan.

Jurnal ini akan membahas perspektif hukum kesehatan mengenai tanggung jawab hukum klinik kecantikan dalam konteks sengketa medis, dengan meninjau peraturan perundang-undangan yang berlaku, praktik hukum yang ada, serta upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh pasien maupun pihak klinik. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai mekanisme perlindungan hukum terhadap pasien dan hak-hak mereka dalam menghadapi sengketa medis yang melibatkan klinik kecantikan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan hukum normatif akan digunakan dalam hal ini. Soerjono Soekanto mengklaim bahwa standar emas dalam penelitian hukum normatif adalah pencarian sistematis terhadap aturan dan makalah yang relevan di perpustakaan atau koleksi data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode kasus dan metode konseptual. Para peneliti di bidang hukum normatif sering menggunakan apa yang dikenal sebagai "pendekatan kasus" untuk mencoba menarik kesimpulan tentang hukum berdasarkan contoh-contoh nyata di dunia nyata. Jelas, ada hubungan erat antara contoh-contoh ini dan kejadian atau proses hukum aktual di sektor tersebut. Dengan demikian, nilai kebenaran dan penyelesaian peristiwa hukum yang paling adil merupakan tujuan utama dari pendekatan semacam ini. Sudut pandang analitis tentang penyelesaian masalah dalam penelitian hukum dapat ditemukan dalam pendekatan konseptual, yang merupakan salah satu jenis pendekatan penelitian hukum. Sudut pandang ini didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam standarisasi peraturan atau konsep hukum yang mendasarinya.



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Kecantikan

Sejak zaman dahulu, wanita telah diidealkan sebagai makhluk cantik, yang identik dengan daya tarik fisik. Kecantikan dipandang sebagai kualitas objektif dan universal yang melekat pada wanita, berkat konstruksi yang telah bertahan sepanjang sejarah wanita. Baik, menarik, cantik, dan menyenangkan secara estetika adalah akar dari istilah kecantikan. Daya tarik wajah atau fisik wanita hanyalah salah satu aspek kecantikannya. Konsep kecantikan tergantung pada interpretasi, tetapi secara umum, ada tiga aliran pemikiran utama:

- a. Atribut fisik, seperti tubuh langsing, kulit putih, dan wajah rupawan, adalah satu-satunya kriteria untuk daya tarik.
- b. Kecantikan batin mengacu pada kualitas seseorang, bukan penampilan luarnya; kualitas ini mencakup hal-hal seperti kecerdasan, kecerdasan emosional, dan karisma.
- c. Ada dua aspek kecantikan: fisik dan nonfisik.

Kategori pertama atau ketiga bisa jadi cocok untuk wanita yang merasa Tuhan telah menganugerahi mereka tubuh yang indah. Daya tarik fisik atau gabungan antara daya tarik fisik dan nonfisik adalah yang membentuk kecantikan. Meski begitu, wanita yang tubuhnya tidak proporsional secara sosial dan kurang menarik mungkin lebih condong ke pandangan kelompok kedua, meskipun alam bawah sadar mereka mungkin juga menginginkan daya tarik fisik.

Wanita sering kali terobsesi secara patologis untuk mencapai tingkat kecantikan tertentu karena betapa tingginya nilai tersebut. Bahkan jika itu berarti menghabiskan banyak uang, mereka akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Wanita tertarik pada lembaga kecantikan seperti pusat kebugaran, spa, salon, dan sejenisnya karena mereka menyediakan layanan yang membantu wanita tampil dan merasa terbaik.

2. Pengumpulan Bukti yang berkualitas dalam kasus sengketa medis di Klinik Kecantikan

pengumpulan bukti pelanggaran dalam kasus sengketa medis di klinik kecantikan melibatkan beberapa langkah penting, diantaranya cara yang bisa dilakukan:

- a. melakukan Dokumentasi Tertulis dengan mencatat semua kejadian dan interaksi yang berkaitan dengan perawatan yang diberikan. Ini termasuk tanggal, waktu, nama petugas medis, dan deskripsi perawatan.
- b. Melakukan Rekam Medis dengan meminta salinan rekam medis. Dokumen ini harus mencakup detail tentang prosedur yang dilakukan, bahan yang digunakan, dan instruksi pasca-perawatan.
- c. Melakukan Foto atau Video dengan mengambil foto atau video dari hasil perawatan yang menunjukkan efek samping atau komplikasi yang muncul. Pastikan untuk mendokumentasikan dengan jelas.
- d. Jika ada saksi yang menyaksikan prosedur atau dampaknya, mintalah kesaksian tertulis dari mereka. Saksi bisa termasuk teman, keluarga, atau bahkan pasien lain.
- e. Pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan ahli medis yang independen untuk mendapatkan pendapat profesional tentang perawatan yang diterima.
- f. Jika mengalami komplikasi serius, dapatkan laporan medis dari dokter lain yang merawat setelah perawatan di klinik tersebut.



- g. Simpan semua bukti pembayaran untuk prosedur yang dilakukan, termasuk faktur dan kwitansi.

Kumpulkan semua bukti di atas dan buat salinan untuk pengacara atau lembaga terkait yang akan membantu menangani kasus.

3. Tanggung Jawab Hukum Klinik Kecantikan dalam Sengketa Medis

Tanggung jawab hukum klinik kecantikan dalam sengketa medis dapat dipahami dalam dua aspek utama, yaitu *tanggung jawab profesi medis* dan *tanggung jawab pengelola klinik*. Tanggung jawab ini berkaitan dengan berbagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh klinik dan tenaga medis untuk melindungi pasien dari bahaya yang mungkin timbul akibat tindakan medis.

a. Tanggung Jawab Profesional Tenaga Medis

Setiap tenaga medis yang bertugas di klinik kecantikan, seperti dokter atau perawat, memiliki kewajiban untuk menjalankan praktik medis sesuai dengan standar yang berlaku. Jika terjadi kelalaian dalam prosedur medis, seperti kesalahan dosis obat, penggunaan alat medis yang tidak sesuai, atau pelaksanaan prosedur yang tidak mengikuti protokol kesehatan, maka tenaga medis tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur tentang kewajiban tenaga medis untuk bertindak profesional dan bertanggung jawab terhadap keselamatan pasien.

b. Tanggung Jawab Klinik sebagai Fasilitas Kesehatan

Klinik kecantikan sebagai entitas bisnis juga memikul tanggung jawab hukum. Tanggung jawab ini meliputi pengawasan terhadap tenaga medis yang bekerja di klinik, pemenuhan standar fasilitas dan peralatan medis, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Klinik harus memastikan bahwa setiap prosedur yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang aman dan sesuai dengan pedoman medis yang berlaku. Selain itu, klinik juga wajib memberikan perlindungan terhadap data pribadi pasien yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

4. Peran Informed Consent dalam Tanggung Jawab Hukum

Salah satu aspek penting dalam menjamin tanggung jawab hukum klinik kecantikan adalah prinsip *informed consent* atau persetujuan yang diinformasikan. Dalam konteks klinik kecantikan, pasien harus diberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai prosedur yang akan dilakukan, potensi risiko, serta kemungkinan efek samping yang mungkin terjadi. Persetujuan yang diperoleh haruslah bersifat sukarela dan berdasarkan pemahaman yang utuh. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengharuskan pemberian informasi yang memadai kepada pasien sebagai bagian dari hak pasien untuk menentukan pilihan terkait perawatan kesehatannya.

Namun, dalam praktiknya, banyak sengketa medis di klinik kecantikan yang muncul karena ketidaksesuaian antara informasi yang diberikan dan kenyataan yang diterima pasien, yang mengarah pada klaim kelalaian atau pengabaian terhadap hak pasien untuk mendapatkan informasi yang benar dan lengkap.



5. Sengketa Medis dan Penyelesaian Hukum

Sengketa medis antara pasien dan klinik kecantikan sering kali berkaitan dengan dua isu utama yaitu kelalaian medis dan wanprestasi. Kelalaian medis terjadi ketika prosedur medis tidak dilakukan sesuai dengan standar medis yang berlaku, sementara wanprestasi berkaitan dengan ketidaksesuaian antara layanan yang dijanjikan dan yang diterima pasien.

Untuk menyelesaikan sengketa medis ini, pasien dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan di pengadilan. Namun, upaya penyelesaian sengketa medis sering kali memerlukan proses yang panjang dan memakan biaya, sehingga alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi atau arbitrase seringkali lebih dipilih. Hal ini mengingat dalam banyak kasus, sengketa medis di klinik kecantikan bukan hanya berkaitan dengan aspek medis, tetapi juga aspek perjanjian dan praktik bisnis.

Penyelesaian sengketa medis dalam konteks klinik kecantikan memerlukan pendekatan multidimensional, melibatkan tidak hanya aspek medis, tetapi juga hukum kontrak, perlindungan konsumen, dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting bagi klinik kecantikan untuk menjaga standar operasional prosedur yang tinggi, serta menjalankan praktik yang transparan dan akuntabel.

Perlindungan konsumen terhadap tanggung jawab hukum klinik kecantikan dalam sengketa medis merupakan aspek penting dalam hukum kesehatan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, undang-undang ini memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan layanan yang aman, berkualitas, dan transparan. Klinik kecantikan wajib mematuhi standar tersebut. Hak Konsumen didalam kasus ini ada dua hak yaitu hak untuk mendapatkan perawatan yang Aman dan hak untuk mengajukan keluhan. Hak untuk Mendapatkan Perawatan yang Aman adalah Konsumen berhak mendapatkan perawatan yang tidak membahayakan kesehatan mereka. Hak untuk Mengajukan Keluhan adalah Konsumen dapat mengajukan keluhan jika merasa dirugikan, baik melalui jalur internal klinik maupun lembaga perlindungan konsumen.

6. Sanksi bagi klinik kecantikan

Sanksi Administratif dengan pencabutan izin praktik, Klinik dapat kehilangan izin operasionalnya jika terbukti melakukan pelanggaran serius. Dan ataupun denda, pengenaan denda administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat dilakukan oleh lembaga pengawas.

Kemudian Sanksi Hukum bisa berupa tuntutan pidana, jika pelanggaran tersebut tergolong kriminal, seperti praktik medis tanpa izin atau malpraktik, pihak yang bertanggung jawab dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk hukuman penjara. Tuntutan Perdata, konsumen dapat menggugat klinik untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat pelanggaran tersebut.

Sanksi Etis dengan pemberian teguran, lembaga profesi atau asosiasi medis dapat memberikan teguran atau sanksi etis kepada dokter atau tenaga medis yang terlibat. Memberikan Skorsing atau Pencabutan Keanggotaan untuk anggota asosiasi profesi yang



melanggar kode etik. Sanksi Operasional dengan penutupan sementara, klinik dapat diperintahkan untuk ditutup sementara waktu hingga masalah diselesaikan.

KESIMPULAN

Orang-orang di kota, dengan kehidupan serba cepat dan rutinitas harian yang bervariasi, pada akhirnya akan mencapai titik jenuh. Setiap wanita yang menarik dan aktif ingin tampil terbaik sepanjang waktu, termasuk dalam kondisi prima. Oleh karena itu, tempat-tempat yang melayani kebutuhan estetika wanita pun menjamur.

Kini, kaum perempuan mencari perawatan kesehatan seperti halnya mereka mencari perawatan kecantikan, dengan harapan hal ini akan menghasilkan wanita yang sehat secara fisik dan psikologis. Karena objek ini ditujukan bagi masyarakat perkotaan dan semua aktivitasnya, khususnya kaum perempuan, maka diperlukan wadah yang dapat menampung berbagai aktivitas yang saling terkait guna memaksimalkan layanan dan hasil yang diterima oleh pengunjung, memudahkan mereka untuk mengaksesnya, dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan mereka.

Bahwa klinik kecantikan memiliki tanggung jawab hukum yang tegas untuk menjaga kualitas layanan medis yang diberikan, terutama yang berkaitan dengan perawatan dan tindakan invasif yang dapat berdampak langsung pada kesehatan pasien. Dalam hal terjadi sengketa medis, klinik bertanggung jawab baik secara perdata maupun pidana atas kerugian yang ditimbulkan jika terbukti adanya malpraktik atau pelanggaran standar pelayanan medis. Pertanggungjawaban klinik kecantikan dalam sengketa medis tidak hanya berlaku pada dokter atau tenaga medis yang bekerja di dalamnya, tetapi juga pada pemilik dan manajemen klinik yang dianggap bertanggung jawab atas kualifikasi dan kompetensi staf medis, serta ketaatan terhadap standar prosedur operasi yang aman.

Jurnal ini juga menyoroti pentingnya informed consent (persetujuan tindakan medis) sebagai landasan hukum dalam tindakan medis di klinik kecantikan. Klinik harus memastikan bahwa setiap pasien telah diberi informasi lengkap mengenai prosedur, risiko, dan alternatif tindakan yang akan dijalani. Tanpa adanya informed consent yang sah, klinik bisa dianggap lalai dan bertanggung jawab jika terjadi hal-hal yang merugikan pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- Aflanie, I., Nirmalasari, N., & Arizal, M. H. (2020). Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal. Depok, Indonesia: Rajawali Pers.
- Asyhadie, H. Z. (2022). Aspek-Aspek Hukum Kesehatan Di Indonesia. Depok, Indonesia: Rajawali Pers.
- Fachruddin, A. (2020). Hukum Kesehatan: Asas Dan Prinsip Dalam Praktik Kesehatan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurul, P. M. (2023). *Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Praktik Tanpa Izin Tenaga Kesehatan Dalam Tindakan Medik Kecantikan* (Doctoral Dissertation, Universitas Lampung).



Purnama, M. (2017). Sengketa Medis Dan Perlindungan Hukum Pasien Di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Suyanto, E. (2018). "Tanggung Jawab Hukum Klinis Dalam Sengketa Medis". Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia, 12(2), 235-249.

Hidayat, R. (2019). "Informed Consent Dalam Praktek Kedokteran: Perspektif Hukum Dan Etika". Jurnal Etika Kesehatan, 5(1), 45-61.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.